



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M ABDUL ROHMAN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wedoro Belahan RT.04 RW.07 Desa Wedoro Kec. Waru Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M Abdul Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

/ Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda \ .



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Abdul Rohman bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih motif bergaris terdapat bercak darah Dikembalikan kepada saksi korban Heri Setiawan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia terdakwa M Abdul Rohman pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2024, bertempat di Wedoro belahan Gg. 7 / 23A Rt.04 Rw. 07 Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo "Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat", yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nabil Basalamah als Nabil dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sedang melakukan pesta miras jenis arak bali karena kedinginan habis kehujanan.
- Bahwa dalam minum Miras tersebut dilakukan secara bergantian antara orang yang minum tersebut namun pada saat giliran saksi Nabil untuk meminum arak bali tersebut ternyata saksi Nabil menolak dan langsung beranjak pergi dari lokasi pesta miras tersebut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memegang kerah baju saksi Nabil namun saksi Nabil malah memukul kepala terdakwa dengan tangannya sehingga membuat terdakwa secara spontan melakukan pembalasan dengan cara memukul juga namun saat itu tiba-tiba saksi Doni ikut memukul terdakwa;
- Bahwa dengan keadaan di keroyok maka terdakwa berhasil melarikan diri menuju rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah clurit yang terdakwa simpan dalam almari kamarnya, setelah mengambil 1 (satu) bilah celurit I saat itu juga terdakwa bergegas pergi mencari saksi NABIL dan saksi Doni di dekat lokasi tempat pesta miras berlangsung, namun ternyata saksi Nabil dan saksi Doni melarikan diri setelah mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit;
- Saat terdakwa berdiri dengan memegang sebilah clurit di tangan kanan terdakwa, tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa muncul saksi korban Heri Setiawan yang terdakwa anggap teman dari saksi Nabil dan saksi Doni, dan terdakwa langsung mengayunkan clurit yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali sehingga orang tersebut mengelak menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan jari-jari tangan kiri orang tersebut terbacok, kemudian terdakwa mengayunkan kembali clurit yang terdakwa pegang dan membacok ke orang tersebut dan mengenai bahu lengan kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sesaat kemudian tiba-tiba terdakwa diamankan warga dan saat diamankan warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Heri Setiawan mengalami luka sebagaimana hasil VER Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru No. 002/XII/WRU/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Luka robek di jari ke satu tangan kiri ukuran 3 x 2 cm;
- ❖ Luka robek di jari kedua tangan kiri ukuran 1 x 0,2 cm;
- ❖ Luka robek di jari Ketiga tangan kiri ukuran 2 x 1 cm;
- ❖ Luka robek di jari ke empat tangan kiri dua buah ukuran 1 x 1/2 cm dan 1 x 0,3 cm
- ❖ Luka tusuk di lengan kiri atas ada 2 buah dengan ukuran 1 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm;

Dengan kesimpulan Luka robek di jari ke satu, dua, tiga, empat, tangan kiri dan luka tusuk di lengan kiri atas, kelainan tersebut di atas terjadi karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

ATAU

Kedua:

Bawa ia terdakwa M Abdul Rohman pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2024, bertempat di Wedoro belahan Gg. 7 / 23A Rt.04 Rw. 07 Desa Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo "Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nabil Basalamah als Nabil dan saksi Ahmat Romadhoni als Doni sedang melakukan pesta miras jenis arak bali karena kedinginan habis kehujanan.
- Bawa dalam minum Miras tersebut dilakukan secara bergantian antara orang yang minum tersebut namun pada saat giliran saksi Nabil untuk meminum arak bali tersebut ternyata saksi Nabil menolak dan langsung beranjak pergi dari lokasi pesta miras tersebut sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memegang kerah baju saksi Nabil namun saksi Nabil malah memukul kepala terdakwa dengan tangannya sehingga membuat terdakwa secara spontan melakukan pembalasan dengan cara memukul juga namun saat itu tiba-tiba saksi Doni ikut memukul terdakwa;
- Bawa dengan keadaan di keroyok maka terdakwa berhasil melarikan diri menuju rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah clurit yang terdakwa simpan dalam almari kamarnya, setelah mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah celurit I saat itu juga terdakwa bergegas pergi mencari saksi Nabil dan saksi Doni di dekat lokasi tempat pesta miras berlangsung, namun ternyata saksi Nabil dan saksi Doni melarikan diri setelah mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit;

- Saat terdakwa berdiri dengan memegang sebilah celurit di tangan kanan terdakwa, tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa muncul saksi korban Heri Setiawan yang terdakwa anggap teman dari saksi Nabil dan saksi Doni, dan terdakwa langsung mengayunkan celurit yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali sehingga orang tersebut mengelak menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan jari-jari tangan kiri orang tersebut terbacok, kemudian terdakwa mengayunkan kembali celurit yang terdakwa pegang dan membacok ke orang tersebut dan mengenai bahu lengan kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sesaat kemudian tiba-tiba terdakwa diamankan warga dan saat diamankan warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Heri Setiawan mengalami luka sebagaimana hasil VER Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru No. 002/XII/WRU/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan keadaan sebagai berikut :
 - ❖ Luka robek di jari ke satu tangan kiri ukuran 3 x 2 cm;
 - ❖ Luka robek di jari kedua tangan kiri ukuran 1 x 0,2 cm;
 - ❖ Luka robek di jari Ketiga tangan kiri ukuran 2 x 1 cm;
 - ❖ Luka robek di jari ke empat tangan kiri dua buah ukuran 1 x 1/2 cm dan 1 x 0,3 cm
 - ❖ Luka tusuk di lengan kiri atas ada 2 buah dengan ukuran 1 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm;

Dengan kesimpulan Luka robek di jari ke satu, dua, tiga, empat, tangan kiri dan luka tusuk di lengan kiri atas, kelainan tersebut di atas terjadi karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bekerja sebagai karyawan swasta PT. STAFFINC di bagian Admin dan Design Grafis sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa M. Abdul Rohman
 - Bahwa yang mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut yaitu saksi Suci Haripurnanto (kakak saksi) dan Sdri. Faiza.
 - Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Alamat Wedoro Belahan RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi yaitu dengan cara membacokkan senjata tajam jenis clurit yang berukuran sedang panjang ± 30 (tiga puluh) Cm yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 – 4 (tiga s/d empat) kali mengenai bagian jari jempol, jari telujuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri serta pundak dan lengan sebelah kiri.
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi keluar rumah karena pada saat itu kondisi cuacanya hujan dan kondisi diarea rumah di Desa Wedoro Belahan RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya banjir, pada saat melihat dan mengamati situasi hujan dan banjir tersebut, saksi melihat sekumpulan anak muda yang dalam kumpulan tersebut terdapat terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah, saksi Ahmat Romadhoni Als Doni dan beberapa anak muda yang tidak saksi kenal, pada berkumpul tersebut, terjadi cek-cok / pertengkaran dan pada saat itu terdakwa pergi meninggalkan kumpulan tersebut, tidak berapa lama selang 15 (lima belas) menit terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit menuju ke kumpulan anak muda tersebut sambil mengayun-ayunkan clurit yang dibawa, melihat terdakwa membawa clurit maka sekumpulan anak muda yang ada yaitu saksi Muhammad Nabil Basalamah, saksi Ahmat Romadhoni Als Doni dan beberapa anak muda yang tidak saksi kenal pergi melarikan diri



menghindari kejaran terdakwa, melihat saksi Muhammad Nabil Basalamah, saksi Ahmat Romadhoni Als Doni dan beberapa anak muda yang tidak saksi kenal tersebut lari membuat terdakwa marah dan membabi buta mengayun-ayunkan clurit yang dibawa, melihat perilaku terdakwa tersebut maka saksi yang pada saat itu berada di lokasi berupaya untuk meredam emosi terdakwa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan namun tiba-tiba terdakwa membacok saksi dengan menggunakan clurit yang dibawa terdakwa di tangan kanannya beberapa kali (seingat saksi sebanyak 3 – 4 (tiga sampai empat) kali) dan saat itu saksi reflek menangkis bacokan clurit tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga bacokan clurit tersebut mengenai bagian jari jempol, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri serta pundak dan lengan sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah namun saat itu saksi juga masih berupaya untuk merebut clurit yang dibawa terdakwa dan terdakwa berhasil saksi banting sehingga terjatuh dan clurit yang dipegangnya berhasil terlepas, kemudian datang warga membantu saksi untuk mengamankan terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi yang saat itu mengalami luka bacok segera dibawa ke rumah sakit oleh kakak saksi yang bernama saksi Suci Haripurnanto untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Mitra Keluarga Waru, setelah mendapatkan perawatan medis ternyata saksi harus menjalani operasi yang mana dalam operasi tersebut membutuhkan biaya yang banyak sehingga oleh keluarga saksi, dirujuk ke rumah sakit RSPAL Dr. Ramelan Surabaya dan selanjutnya saksi melakukan operasi di rumah sakit tersebut hingga saat ini kondisi saksi masih melakukan kontrol setiap seminggu sekali. Akibat kejadian tersebut membuat jari tangan kiri saksi menjadi cacat karena saraf otot tendon terputus.

- Bahwa kondisi saksi setelah mengalami penganiayaan yaitu harus menjalani operasi di rumah sakit RSPAL Dr. Ramelan Surabaya dan menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari serta melakukan kontrol setiap seminggu sekali. Akibat bacokan clurit dari terdakwa membuat jari tangan kiri saksi menjadi cacat karena saraf otot tendon terputus dan luka di bahu kiri dan lengan kiri mendapatkan jahitan medis.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana adalah jari tengah tidak bisa digerakkan secara normal karena otot tendon pada jari tengah putus sedangkan pada jari jempol pembuluh darah arteri putus dan proses pemulihan sehingga jari ditangan kiri saksi menjadi cacat.



- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan bantuan pengobatan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Nabil Basalamah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg. VII / 23A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saksi keluar rumah untuk hujan-hujan yang mana saat itu kondisinya sedang hujan, lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Amir yang juga hujan-hujan, oleh karena kedinginan maka terdakwa mempunyai ide membeli arak bali agar bisa menghangatkan badan sehingga saksi, terdakwa dan Sdr. Amir patungan (urunan) membeli arak bali, kemudian datang Sdr. Wahab dan Sdr. Riko ikut bergabung minum arak dan arak tersebut diminum secara bergiliran hingga menghabiskan 6 (enam) botol arak. Karena saksi sudah merasa tidak mampu melanjutkan minum arak maka saksi beranjak pergi dari lokasi pesta miras menuju rumah untuk pulang, pada saat berjalan menuju rumah tiba-tiba terdakwa menghampiri sakis dan memaksa melanjutkan minum-minuman arak namun saat itu saksi menolak ajakan terdakwa, karena penolakan saksi tersebut membuat terdakwa emosi dan langsung memegang kerah baju saksi lalu mendorong tubuh saksi hingga membuat saksi langsung reflek memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat cek cok tersebut, didekat saksi terdapat saksi Ahmat Romadhoni Als Doni yang sedang duduk-duduk kemudian berdiri mendekati saksi dan terdakwa berusaha untuk melerai / memisah pertengkaran saksi dengan terdakwa, pada saat saksi Ahmat Romadhoni Als Doni melerai / memisah terdakwa terjatuh dan kemudian berdiri kembali, pada saat berdiri posisi terdakwa dirangkul oleh saksi Ahmat Romadhoni Als Doni bermaksud untuk menenangkan terdakwa supaya segera pulang kerumahnya namun saat itu terdakwa mengancam saksi, kemudian pergi meninggalkan saksi dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni, selanjutnya saksi menuju warkop yang tidak jauh dari lokasi cek-cok

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni kembali duduk di lokasi cek-cok tersebut, tidak berapa lama saksi melihat terdakwa berjalan sambil berteriak-teriak dalam kondisi mabuk memanggil-manggil nama terdakwa dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis clurit yang digenggam di tangan kanannya, melihat hal tersebut, saat itu saksi langsung bersembunyi di dalam warkop namun situasi yang mencekam maka saksi keluar dari warkop dan pergi melarikan diri menuju rumah pamananya yang berada di daerah Wedoro Masjid Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selang 30 (tiga puluh) menit, saksi dijemput ayah saksi kemudian saksi bersama ayahnya pulang kerumah, dalam perjalanan pulang ayah saksi bercerita bahwa pada saat terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit, ternyata pada saat itu saksi Heri Setiawan yang berada di lokasi berupaya untuk meredam dan menenangkan terdakwa namun terdakwa malah membacok saksi Heri Setiawan hingga mengenai tangan kiri yang mengakibatkan saksi Heri Setiawan mengalami luka bacok pada sela jari tengah, jari manis dan jari jempol kiri serta bahu lengan sebelah kiri, mengetahui hal tersebut saksi Heri Setiawan ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, dan tidak berapa lama saksi mendapatkan kabar jika terdakwa telah diamankan warga lalu dibawa ke Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa membacokkan clurit yang dipegangnya, karena pada saat itu posisi saksi pergi melarikan diri dari terdakwa dan saksi mendapat kabar terdakwa telah membacok saksi Heri Setiawan hingga mengalami luka bacok di tangan kiri (sela jari tengah, jari manis dan jari jempol) serta bahu lengan kiri.
- Bahwa situasi dan kondisi di Desa Wedoro Belahan Gg. 7 / 23A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sedang hujan dan di lokasi sekitar terjadi banjir sehingga saksi, terdakwa, Sdr. Amir, Sdr. Wahab dan Sdr. Riko berinisiatif membeli arak bali dengan patungan (urunan) untuk dibuat penghangat badan dan pada saat itu menghabiskan 6 (enam) botol minuman arak, selain itu di sekitar lokasi banyak warga yang keluar rumah untuk memantau dan melihat banjir.
- Bahwa terdakwa berjalan mendekati dan mencari saksi kondisinya sedang mabuk sambil membawa dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis clurit yang dipegang di tangan kanan sehingga saat itu saksi sempat mengetahui bentuk dan ciri-ciri clurit yang dibawa terdakwa yaitu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, clurit terbuat dari logam besi berbentuk agak melengkung dengan panjang sekitar ± 30 – 40 Cm (tiga puluh – empat puluh);

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Heri Setiawan mengalami luka bacok pada jari-jari tangan kiri sehingga saksi Heri Setiawan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru lalu dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk menjalani operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahmat Romadhoni Als Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Wedoro Belahan Gg. 7 / 23-A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi keluar rumah dan duduk di gang depan rumah untuk memantau situasi hujan dan banjir yang berada diarea lingkungan tempat tinggal saksi, pada saat duduk, saksi melihat ada cek-cok antara saksi Muhammad Nabil Basalamah dengan terdakwa yang saat itu terlihat kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk, dan saksi melihat terdakwa memegang kerah baju saksi Muhammad Nabil Basalamah kemudian saksi Muhammad Nabil Basalamah memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut saksi langsung berdiri untuk melerai / memisah pertengkarannya saksi Muhammad Nabil Basalamah dan terdakwa, pada saat melerai tubuh terdakwa sedikit sksi dorong hingga terjatuh karena memang kondisi terdakwa mabuk sempoyongan, setelah terdakwa terjatuh kemudian terdakwa berdiri kembali dan pada saat berdiri tubuh terdakwa langsung saksi rangkul bermaksud untuk menenangkan terdakwa dan membujuknya segera pulang kerumah namun saat itu terdakwa malah mengancam dan kemudian pergi meninggalkan saksi dan saksi Muhammad Nabil Basalamah, setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Muhammad Nabil Basalamah, selanjutnya saksi Muhammad Nabil Basalamah pergi menuju warkop yang tidak jauh dari lokasi cek-cok tersebut sedangkan saksi kembali duduk dilokasi sambil melihat situasi banjir, tidak berapa lama selang 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba saksi melihat terdakwa berjalan dengan berteriak-teriak dalam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi mabuk memanggil-manggil nama saksi dan saksi Muhammad Nabil Basalamah sambil mengacung-acungkan sebilah clurit yang digenggamnya di tangan kanannya tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengejar saksi Muhammad Nabil Basalamah yang saat itu berada di dalam warkop namun saksi Muhammad Nabil Basalamah berhasil kabur dan melarikan diri, setelah gagal mengejar saksi Muhammad Nabil Basalamah maka saat itu terdakwa berjalan mendekati saksi sambil mengacungkan clurit yang dibawanya, melihat terdakwa menghampiri saksi dengan mengacungkan clurit saat itu saksi langsung berdiri dan kabur melarikan diri sedangkan terdakwa sempat dihalang-halangi oleh warga saat berupaya mengejar saksi, pada saat kabur saksi langsung pergi menuju ke rumah dan pulang dan bersembunyi, hingga pada kesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saat saksi keluar rumah, saksi mendapatkan kabar bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa sebilah clurit tersebut, ternyata pada saat itu saksi Heri Setiawan yang berada dilokasi berupaya untuk meredam dan menenangkan terdakwa namun terdakwa malah membacok saksi Heri Setiawan hingga mengenai tangan kirinya yang mengakibatkan saksi Heri Setiawan mengalami luka bacok pada sela jari tengah, jari manis dan jari jempol kiri serta bahu lengan sebelah kiri sehingga saksi Heri Setiawan ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan saksi mendapat kabar jika terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Heri Setiawan menderita luka bacok pada jari tangan kiri sehingga saksi Heri Setiawan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru namun dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk menjalani operasi.
- Bahwa terdakwa berjalan mendekati dan mencari saksi kondisinya sedang mabuk sambil membawa dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis clurit yang dipegang di tangan kanan sehingga saat itu saksi sempat mengetahui bentuk dan ciri-ciri clurit yang dibawa terdakwa yaitu ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, clurit terbuat dari logam besi berbentuk agak melengkung dengan panjang sekitar ± 30 – 40 Cm (tiga puluh – empat puluh).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Suci Haripurnanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda



- Bawa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Wedoro Belahan RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi korban Heri Setiawan yang merupakan adik kandung saksi;
- Bawa kronologi kejadian berawal yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 posisi saksi sedang duduk di warkop melihat terdakwa berjalan sambil mengayun-ayunkan sebilah clurit dengan menggunakan tangan kanannya menuju ke arah saksi Heri Setiawan yang pada saat itu saksi Heri Setiawan berdiri didepan toko sembako, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membacok saksi Heri Setiawan ke arah wajahnya yang mana pada saat itu saksi melihat saksi Heri Setiawan menangkis dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi Heri Setiawan mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga terdakwa terjatuh di tengah jalan, tidak berapa lama saksi dibantu warga mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Heri Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bawa saksi Heri Setiawan dibacok terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai jari jempol, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kirinya.
- Bawa kondisi saksi Heri Setiawan setelah dianaya terdakwa yaitu awalnya mengalami luka sobek di jari jempol, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri selanjutnya saksi bawa ke RS. Mitra Keluarga Waru, kemudian pada keesokan harinya di rujuk ke RS. RSPAL Surabaya yang mana saksi Heri Setiawan diopname di rumah sakit tersebut dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 dilakukan tindakan medis berupa operasi kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 saksi Heri Setiawan sudah pulang.
- Bawa posisi saksi Heri Setiawan dan terdakwa berhadapan yaitu saksi Heri Setiawan menghadap ke arah barat sedangkan terdakwa menghadap ke arah timur dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Cm;
- Bawa saksi berharap dengan laporan saksi tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku namun pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 saksi diberitahu oleh adik saksi bernama Sdri. Dian Wulandari bahwa orang tua terdakwa telah memberikan biaya pengobatan / operasi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Heri Setiawan dan uang tersebut telah diterima oleh Sdri. Dian Wulandari;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Imam Ghojali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa yang merupakan anak kandung saksi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Wedoro Belahan RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 kondisi dan situasi cuaca saat itu sedang hujan dan banjir di daerah kampung saksi, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi keluar rumah dan cangkrug / duduk di warkop "WASIS" yang berada di dekat dari rumah saksi untuk ngopi santai, pada saat ngopi dan santai di warkop tersebut, tiba-tiba saksi Muhammad Nabil Basalamah dengan berlari menemui saksi yang saat itu berada di warkop mengatakan kepada saksi "*Tolong cak, ...rohman nggowo clurit*" (tolong mas,rohman bawa clurit), setelah mengatakan itu saksi Muhammad Nabil Basalamah langsung bergegas pergi dari warkop meninggalkan saksi untuk kabur melarikan diri. Pada saat itu saksi kaget dan saksi melihat terdakwa membawa sebilah clurit mencari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni. Melihat terdakwa membawa sebilah clurit, warga yang ada disekitar hanya melihat dan tidak berani mendekat, lalu saksi langsung mendekati anak saksi dan langsung memeluknya dan mengatakan "*Iapo se nak, kok katek nggowo-nggowo clurit*" (kenapa sih nak,kok bawa-bawa clurit segala), dijawab terdakwa "*aku gak trimo ditawur Doni ambek nabil*" (aku tidak terima dikeroyok Doni dan Nabil) setelah saksi peluk kondisi emosi terdakwa agak reda dan pelukan saksi dilepaskan, namun dari arah depan datang saksi Heri Setiawan mendekati terdakwa bermaksud untuk membantu saksi meredakan emosi terdakwa lalu terdakwa yang masih dalam kondisi emosi belum stabil dan mabuk mengira saksi Heri Setiawan adalah teman komplotan dari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sehingga saat itu terdakwa langsung membacok sebilah clurit yang dipegang ditangan kanan ke arah saksi Heri Setiawan yang saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi berdiri sudah berhadapan, kemudian saksi Heri Setiawan reflek menangkis bacokan tersebut menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi Heri



Setiawan terkena bacakan clurit dari terdakwa, pada saat saksi Heri Setiawan terkena bacakan dari clurit yang dipegang terdakwa, saksi Heri Setiawan berupaya melawan dan membanting tubuh terdakwa hingga terjatuh dan clurit yang dipegang terdakwa ikut terlepas dari genggaman tangannya, melihat perbuatan terdakwa secara spontan membuat saksi langsung kembali memeluk dan menarik tubuh terdakwa dengan maksud menghentikan perbuatan terdakwa dan beberapa saat kemudian datang warga ikut membantu melerai dan mengamankan saksi bersama terdakwa. Sedangkan saksi Heri Setiawan ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru.

- Bawa setelah menenangkan terdakwa, saksi langsung bergegas pergi ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru untuk melihat kondisi saksi Heri Setiawan setelah terkena bacakan clurit terdakwa, setelah sampai di rumah sakit Mitra Keluarga Waru, saat itu saksi melihat saksi Heri Setiawan sedang menjalani perawatan medis di ruang IGD (gawat darurat) dan saksi melihat jari-jari di tangan kiri dan bahu kiri saksi Heri Setiawan mengalami luka robek dan diobati oleh petugas medis, kemudian saksi Heri Setiawan dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk melakukan operasi di tangan kirinya akibat luka bacakan terdakwa. Oleh karena saksi selaku bapak kandung dari terdakwa maka saksi ikut bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa sehingga saat itu saksi ikut membantu dengan memberikan uang bantuan pengobatan serta perawatan kepada saksi Heri Setiawan untuk bisa setidaknya meringankan biaya rumah sakit, dimana pada saat itu saksi membantu sesuai kemampuan ekonomi dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang bantuan lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang bantuan yang saksi berikan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bawa kerugian yang dialami saksi Heri Setiawan mendapatkan luka bacok di jari-jari tangan kirinya dan harus mengeluarkan biaya pengobatan cukup banyak.
- Bawa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi Heri Setiawan dan perbuatan tersebut salah dimata hukum sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya namun terdakwa berharap agar pihak saksi Heri Setiawan memberikan maaf atas kekhilafan terdakwa serta terdakwa sebagai bapak kandung dan sebagai perwakilan turut



prihatin atas kejadian tersebut dan juga membantu biaya perawatan saksi Heri Setiawan di rumah sakit sesuai kemampuan ekonomi saksi.

- Bahwa terdakwa tidak pernah neko-neko dan sudah lama berhenti minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa saat itu dikeroyok dan sempat kepala terdakwa di tenggelamkan dalam air;
- Bahwa terdakwa berjalan mendekati dan mencari saksi kondisinya sedang mabuk sambil membawa dan mengacung-acungkan senjata tajam jenis clurit yang dipegang di tangan kanan sehingga saat itu saksi sempat mengetahui bentuk dan ciri-ciri clurit yang dibawa terdakwa yaitu ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, clurit terbuat dari logam besi berbentuk agak melengkung dengan panjang sekitar ± 30 – 40 Cm (tiga puluh – empat puluh);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg. 7 / 23-A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat yaitu saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa keluar rumah dan saat itu kondisi sedang hujan, saat hujan-hujan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir kemudian hujan-hujan bersama, karena kedinginan maka terdakwa mempunyai ide untuk membeli arak bali agar bisa menghangatkan badan sehingga terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir membeli arak bali sebanyak 4 (empat) botol dan kemudian diminum bergiliran antara terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir hingga tersisa setengah botol, kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa dan teman-temannya berpesta miras, ada saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sedang berdiri melihat suasana banjir kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Nabil Basalamah menghampiri saksi Ahmat Romadhoni



Als Doni seakan-akan saksi Muhammad Nabil Basalamah mau melarikan diri / menghindari giliran untuk meminum arak bali, sehingga saat itu terdakwa mendekati saksi Muhammad Nabil Basalamah dan menanyakan kepada saksi Muhammad Nabil Basalamah bahwa saat itu giliran saksi Muhammad Nabil Basalamah untuk meminum arak bali tersebut, namun saksi Muhammad Nabil Basalamah menolak, sehingga terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi Muhammad Nabil Basalamah namun saksi Muhammad Nabil Basalamah malah memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa secara spontan mau membalas namun tiba-tiba saksi Ahmat Romadhoni Als Doni ikut mengeroyok terdakwa, melihat terdakwa dikeroyok, terdakwa berusaha melarikan diri menuju rumah untuk mengambil sebilah clurit yang terdakwa simpan di almari kamar. Setelah Terdakwa mengambil clurit miliknya, pada saat itu terdakwa bergegas pergi mencari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni di dekat lokasi tempat pesta miras berlangsung. Namun ternyata saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni melarikan diri setelah mengetahui terdakwa membawa sebilah clurit, pada saat posisi terdakwa berdiri dengan memegang sebilah clurit di tangan kanan, tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa muncul orang yang mencurigakan mendatangi terdakwa dan orang tersebut terdakwa kira teman / komplotan dari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni, karena pada saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk, seketika itu terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut menangkis menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan jari-jari tangan kiri orang tersebut terbacok, kemudian terdakwa mengayunkan kembali clurit yang dipegang dan membacok ke orang tersebut dan mengenai bahu lengan kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan korban;

- Bahwa pada saat diamankan warga, terdakwa baru tersadar jika orang yang dibacok tadi adalah tetangganya bernama saksi Heri Setiawan, setelah terdakwa diamankan oleh warga, saksi Heri Setiawan ditolong warga, tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Waru membawa terdakwa ke kantor Polsek waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa bagian tubuh yang luka akibat terdakwa membacokkan sebilah clurit yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Heri Setiawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai tangan kiri (sela jari tengah,



jari manis dan jari jempol kiri) serta bahu lengan sebelah kiri hingga mengalami luka bacok (sobek) dan mengeluarkan darah;

- Bahwa jenis clurit yang digunakan untuk melakukan tindak pidana mempunyai ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, terbuat dari logam besi dan mempunyai panjang ± 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Cm.
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi Heri Setiawan, terdakwa mendengar saksi Heri Setiawan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru kemudian dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk menjalani operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru No. 002/XII/WRU/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan keadaan sebagai berikut :

- Luka robek di jari ke satu tangan kiri ukuran 3 x 2 cm
- Luka robek di jari kedua tangan kiri ukuran 1 x 0,2 cm
- Luka robek di jari Ketiga tangan kiri ukuran 2 x 1 cm
- Luka robek di jari ke empat tangan kiri dua buah ukuran 1 x 1/2 cm dan 1 x 0,3 cm
- Luka tusuk di lengan kiri atas ada 2 buah dengan ukuran 1 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm

Dengan kesimpulan luka robek di jari ke satu, dua, tiga, empat, tangan kiri dan luka tusuk di lengan kiri atas, kelainan tersebut di atas terjadi karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) buah kaos warna putih motif bergaris terdapat bercak darah**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan, pada hari Selasa tanggal 24



Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg. 7 / 23-A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat yaitu saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa keluar rumah dan saat itu kondisi sedang hujan, saat hujan-hujan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir kemudian hujan-hujan bersama, karena kedinginan maka terdakwa mempunyai ide untuk membeli arak bali agar bisa menghangatkan badan sehingga terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir membeli arak bali sebanyak 4 (empat) botol dan kemudian diminum bergiliran antara terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir hingga tersisa setengah botol, kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa dan teman-temannya berpesta miras, ada saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sedang berdiri melihat suasana banjir kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Nabil Basalamah menghampiri saksi Ahmat Romadhoni Als Doni seakan-akan saksi Muhammad Nabil Basalamah mau melarikan diri / menghindari giliran untuk meminum arak bali, sehingga saat itu terdakwa mendekati saksi Muhammad Nabil Basalamah dan menanyakan kepada saksi Muhammad Nabil Basalamah bahwa saat itu giliran saksi Muhammad Nabil Basalamah untuk meminum arak bali tersebut, namun saksi Muhammad Nabil Basalamah menolak, sehingga terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi Muhammad Nabil Basalamah namun saksi Muhammad Nabil Basalamah malah memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa secara spontan mau membela namun tiba-tiba saksi Ahmat Romadhoni Als Doni ikut mengeroyok terdakwa, melihat terdakwa dikeroyok, terdakwa berusaha melarikan diri menuju rumah untuk mengambil sebilah clurit yang terdakwa simpan di almari kamar. Setelah Terdakwa mengambil clurit miliknya, pada saat itu terdakwa bergegas pergi mencari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni di dekat lokasi tempat pesta miras berlangsung. Namun ternyata saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni melarikan diri setelah mengetahui terdakwa membawa sebilah clurit, pada saat posisi terdakwa berdiri dengan memegang sebilah clurit di tangan kanan, tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa muncul orang yang mencurigakan mendatangi terdakwa dan orang tersebut terdakwa kira teman / komplotan dari saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni, karena pada saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk, seketika itu terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut menangkis menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan jari-jari tangan kiri orang tersebut terbacok, kemudian terdakwa mengayunkan kembali clurit yang dipegang dan membacok ke orang tersebut dan mengenai bahu lengan kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan korban;

- Bahwa pada saat diamankan warga, terdakwa baru tersadar jika orang yang dibacok tadi adalah tetangganya bernama saksi Heri Setiawan, setelah terdakwa diamankan oleh warga, saksi Heri Setiawan ditolong warga, tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Waru membawa terdakwa ke kantor Polsek waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa bagian tubuh yang luka akibat terdakwa membacokkan sebilah clurit yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Heri Setiawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai tangan kiri (sela jari tengah, jari manis dan jari jempol kiri) serta bahu lengan sebelah kiri hingga mengalami luka bacok (sobek) dan mengeluarkan darah;
- Bahwa jenis clurit yang digunakan untuk melakukan tindak pidana mempunyai ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, terbuat dari logam besi dan mempunyai panjang \pm 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Cm.
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi Heri Setiawan, terdakwa mendengar saksi Heri Setiawan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru kemudian dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk menjalani operasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru No. 002/XII/WRU/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan keadaan sebagai berikut :
 - Luka robek di jari ke satu tangan kiri ukuran 3 x 2 cm
 - Luka robek di jari kedua tangan kiri ukuran 1 x 0,2 cm
 - Luka robek di jari Ketiga tangan kiri ukuran 2 x 1 cm
 - Luka robek di jari ke empat tangan kiri dua buah ukuran 1 x 1/2 cm dan 1 x 0,3 cm



- Luka tusuk di lengan kiri atas ada 2 buah dengan ukuran 1 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm

Dengan kesimpulan luka robek di jari ke satu, dua, tiga, empat, tangan kiri dan luka tusuk di lengan kiri atas, kelainan tersebut di atas terjadi karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa M. Abdul Rohman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah M. Abdul Rohman yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau Opzet berdasarkan Memorie Van Toelichthing (MvT) dapat diartikan sebagai "Willen en Weten", perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai "Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai "Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki" (Vide hal. 286 buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, Penganiayaan (mishandeling) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Vide hal. 10 Buku "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", karangan Drs. Adami Chazawi, SH.,MH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg. 7 / 23-A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terjadi penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat yaitu saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa keluar rumah dan saat itu kondisi sedang hujan, saat hujan-hujan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir kemudian hujan-hujan bersama, karena kedinginan maka terdakwa mempunyai ide untuk membeli arak bali agar bisa menghangatkan badan sehingga terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir membeli arak bali sebanyak 4 (empat) botol dan kemudian diminum bergiliran antara terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir hingga tersisa setengah botol, kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa dan teman-temannya berpesta miras, ada saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sedang berdiri melihat suasana banjir kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Nabil Basalamah menghampiri saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda



Ahmat Romadhoni Als Doni seakan-akan saksi Muhammad Nabil Basalamah mau melarikan diri / menghindari giliran untuk meminum arak bali, sehingga saat itu terdakwa mendekati saksi Muhammad Nabil Basalamah dan menanyakan kepada saksi Muhammad Nabil Basalamah bahwa saat itu giliran saksi Muhammad Nabil Basalamah untuk meminum arak bali tersebut, namun saksi Muhammad Nabil Basalamah menolak, sehingga terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi Muhammad Nabil Basalamah namun saksi Muhammad Nabil Basalamah malah memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa secara spontan mau membala namun tiba-tiba saksi Ahmat Romadhoni Als Doni ikut mengeroyok terdakwa, melihat terdakwa dikeroyok, terdakwa berusaha melarikan diri menuju rumah untuk mengambil sebilah clurit yang terdakwa simpan di almari kamar. Setelah Terdakwa mengambil clurit miliknya, pada saat itu terdakwa bergegas pergi mencari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni di dekat lokasi tempat pesta miras berlangsung. Namun ternyata saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni melarikan diri setelah mengetahui terdakwa membawa sebilah clurit, pada saat posisi terdakwa berdiri dengan memegang sebilah clurit di tangan kanan, tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa muncul orang yang mencurigakan mendatangi terdakwa dan orang tersebut terdakwa kira teman / komplotan dari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni, karena pada saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk, seketika itu terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut menangkis menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan jari-jari tangan kiri orang tersebut terbacok, kemudian terdakwa mengayunkan kembali clurit yang dipegang dan membacok ke orang tersebut dan mengenai bahu lengan kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan warga, terdakwa baru tersadar jika orang yang dibacok tadi adalah tetangganya bernama saksi Heri Setiawan, setelah terdakwa diamankan oleh warga, saksi Heri Setiawan ditolong warga, tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Waru membawa terdakwa ke kantor Polsek waru untuk dilakukan proses lebih lanjut dan bagian tubuh yang luka akibat terdakwa membacokkan sebilah clurit yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Heri Setiawan sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai tangan kiri (sela jari tengah, jari manis dan jari jempol kiri) serta bahu lengan sebelah kiri hingga mengalami luka bacok (sobek) dan mengeluarkan darah;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa jenis clurit yang digunakan untuk melakukan tindak pidana mempunyai ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, terbuat dari logam besi dan mempunyai panjang + 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Cm.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi Heri Setiawan, terdakwa mendengar saksi Heri Setiawan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru kemudian dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk menjalani operasi;

Dengan demikian Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksudkan dengan luka berat pada tubuh adalah penyakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau tidak menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat (verminking), menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi Heri Setiawan, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Wedoro Belahan Gg. 7 / 23-A RT. 004 RW. 007 Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pada saat terjadi penganiayaan tersebut, ada orang lain yang melihat yaitu saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa keluar rumah dan saat itu kondisi sedang hujan, saat hujan-hujan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir kemudian hujan-hujan bersama, karena kedinginan maka terdakwa mempunyai ide untuk membeli arak bali agar bisa menghangatkan badan sehingga terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir membeli arak bali sebanyak 4 (empat) botol dan kemudian diminum bergiliran antara terdakwa, saksi Muhammad Nabil Basalamah dan Sdr. Amir hingga tersisa setengah botol,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/1025/PN Sda



kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa dan teman-temannya berpesta miras, ada saksi Ahmat Romadhoni Als Doni sedang berdiri melihat suasana banjir kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Nabil Basalamah menghampiri saksi Ahmat Romadhoni Als Doni seakan-akan saksi Muhammad Nabil Basalamah mau melarikan diri / menghindari giliran untuk meminum arak bali, sehingga saat itu terdakwa mendekati saksi Muhammad Nabil Basalamah dan menanyakan kepada saksi Muhammad Nabil Basalamah bahwa saat itu giliran saksi Muhammad Nabil Basalamah untuk meminum arak bali tersebut, namun saksi Muhammad Nabil Basalamah menolak, sehingga terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi Muhammad Nabil Basalamah namun saksi Muhammad Nabil Basalamah malah memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa secara spontan mau membalsas namun tiba-tiba saksi Ahmat Romadhoni Als Doni ikut mengeroyok terdakwa, melihat terdakwa dikeroyok, terdakwa berusaha melarikan diri menuju rumah untuk mengambil sebilah clurit yang terdakwa simpan di almari kamar. Setelah Terdakwa mengambil clurit miliknya, pada saat itu terdakwa bergegas pergi mencari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni di dekat lokasi tempat pesta miras berlangsung. Namun ternyata saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni melarikan diri setelah mengetahui terdakwa membawa sebilah clurit, pada saat posisi terdakwa berdiri dengan memegang sebilah clurit di tangan kanan, tiba-tiba dari arah samping kiri terdakwa muncul orang yang mencurigakan mendatangi terdakwa dan orang tersebut terdakwa kira teman / komplotan dari saksi Muhammad Nabil Basalamah dan saksi Ahmat Romadhoni Als Doni, karena pada saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk, seketika itu terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tersebut menangkis menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan jari-jari tangan kiri orang tersebut terbacok, kemudian terdakwa mengayunkan kembali clurit yang dipegang dan membacok ke orang tersebut dan mengenai bahu lengan kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan warga, terdakwa baru tersadar jika orang yang dibacok tadi adalah tetangganya bernama saksi Heri Setiawan, setelah terdakwa diamankan oleh warga, saksi Heri Setiawan ditolong warga, tidak berapa lama datang petugas dari Polsek Waru membawa terdakwa ke kantor Polsek waru untuk dilakukan proses lebih lanjut dan bagian tubuh yang luka akibat terdakwa membacokkan sebilah clurit yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Heri Setiawan sebanyak 2



(dua) kali yaitu mengenai tangan kiri (sela jari tengah, jari manis dan jari jempol kiri) serta bahu lengan sebelah kiri hingga mengalami luka bacok (sobek) dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa jenis clurit yang digunakan untuk melakukan tindak pidana mempunyai ciri-ciri ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, terbuat dari logam besi dan mempunyai panjang + 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) Cm.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi Heri Setiawan, terdakwa mendengar saksi Heri Setiawan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru kemudian dirujuk ke rumah sakit RSAL Surabaya untuk menjalani operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru No. 002/XII/WRU/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan keadaan sebagai berikut :

- Luka robek di jari ke satu tangan kiri ukuran 3 x 2 cm
- Luka robek di jari kedua tangan kiri ukuran 1 x 0,2 cm
- Luka robek di jari Ketiga tangan kiri ukuran 2 x 1 cm
- Luka robek di jari ke empat tangan kiri dua buah ukuran 1 x 1/2 cm dan 1 x 0,3 cm
- Luka tusuk di lengan kiri atas ada 2 buah dengan ukuran 1 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm

Dengan kesimpulan luka robek di jari ke satu, dua, tiga, empat, tangan kiri dan luka tusuk di lengan kiri atas, kelainan tersebut di atas terjadi karena persentuhan dengan benda tajam;

Dengan demikian Unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Sda



hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih motif bergaris terdapat bercak darah yang telah disita dari Terdakwa M. Abdul Rohman, maka dikembalikan kepada korban Heri Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan saksi korban Heri Setiawan mengalami luka dibagian tangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santuan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) rupiah kepada saksi Heri Setiawan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Abdul Rohman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Abdul Rohman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih motif bergaris terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi korban Heri Setiawan;



6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., M.H ., Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

